



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan layanan air minum di Provinsi Kalimantan Timur maka akan dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 967 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah unit pelaksana pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum berstatus aset provinsi.
7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional untuk penunjang dinas di bidang pengujian mutu dan standarisasi konstruksi.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. UPTD SPAM Regional adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dalam penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang meliputi:
 - a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Kelas A;
 - b. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kelas A;
 - c. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kelas A;
 - d. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A; dan
 - e. UPTD SPAM Regional, Kelas A.
 - (2) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser berkedudukan di Kota Balikpapan.
 - (3) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Kota Samarinda.
 - (4) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau yang berkedudukan di Tanjung Redeb.
 - (5) UPTD SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser, berkedudukan di Samarinda.
3. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA, ditambahkan 8 (delapan) Bagian, disisipkan 11 (sebelas) Pasal, dan ditambahkan 4 (empat) paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
UPTD SPAM REGIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 24A

UPTD SPAM Regional dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 24B

UPTD SPAM Regional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat teknis operasional penyediaan air minum Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 24C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, UPTD SPAM Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan teknis penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelayanan teknis operasional SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis operasional SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pengawasan operasional SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- f. penyelenggaraan urusan ketatatusahaan;
- g. pengkoordinasian tugas kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain-lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 24D

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPAM Regional Kelas A, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi produksi dan distribusi;

- d. seksi perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 24E

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B dan Pasal 24C.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 24F

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Produksi dan Distribusi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 24H

Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional produksi dan distribusi air minum.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24G, Seksi Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program seksi;
- b. pelaksanaan koordinasi operasi dan pemeliharaan IPA, reservoir, meter induk, Jaringan Distribusi Umum, Booster pump, dan reservoir offtake;
- c. pelaksanaan penyediaan alat dan peralatan seksi produksi dan distribusi;
- d. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan administrasi teknik Produksi dan Distribusi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 24J

Seksi perencanaan, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional perencanaan teknis, penelitian, pengembangan, kualitas mutu, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24J, Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program seksi;

- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan teknik dan Litbang dan pemetaan
- c. pelaksanaan koordinasi operasional sistem informasi air minum (SIM) dan pengolahan data;
- d. pelaksanaan koordinasi operasional laboratorium kualitas mutu, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- e. pelaksanaan penyediaan alat dan peralatan seksi perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

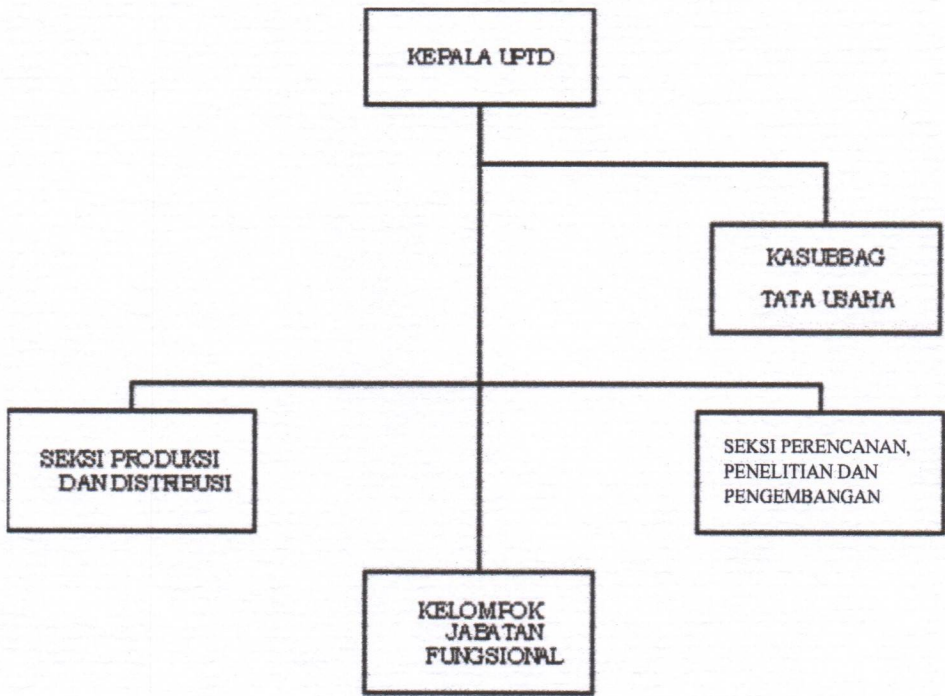


SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

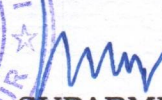
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

